

KUMPULAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas

Tanggal : 18 Januari 2011

Subyek : Tata Ruang

Hal : 26

RTRW 2010-2030

Pembangunan Jakarta Tanpa Payung Hukum

Jakarta, Kompas - Belum disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2010-2030 menciptakan preseden buruk. Pembangunan dapat berlangsung tanpa rencana tata ruang dan payung hukum yang jelas. Di sisi lain, ketiadaan RTRW meningkatkan kecurigaan adanya persekongkolan antara pengembang besar, Pemerintah Provinsi, dan DPRD DKI Jakarta.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga, Senin (17/1) di Jakarta Pusat, mengatakan, RTRW 2010-2030 seharusnya sudah disahkan sebelum tahun 2010 berakhir. Saat ini tidak ada peraturan daerah RTRW yang berlaku karena RTRW 2000-2010 sudah berakhir masa berlakunya.

"Saya sangat khawatir dengan tidak adanya percepatan penyelesaian RTRW 2030, seolah-olah pembangunan di Jakarta dapat berlangsung tanpa payung hukum yang jelas. Lambannya pengesahan RTRW 2010-2030 mengindikasikan adanya tarikmenarik kepentingan antara Pemprov, DPRD, dan pengembang besar," kata Nirwono.

Selain kelambanan pengesahan, RTRW 2010-2030 juga dituding bermasalah secara substansi. Salah satu contohnya, alokasi ruang terbuka hijau (RTH) publik 14 persen dan RTH privat 16 persen. Alokasi ini melanggar Undang-Undang Tata Ruang yang mengamankan RTH publik 20 persen dan RTH privat 10 persen.

Selain itu, rencana reklamasi pantai utara Jakarta juga dinilai kontroversial karena sudah ditolak oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi tetap masuk dalam RTRW 2010-2030. Tetap masuknya materi reklamasi itu, kata Nirwono, diduga karena adanya pesanan dari enam pengembang besar.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M Sanusi juga menyesalkan kelambanan pengesahan RTRW. Kelambanan ini memperkuat dugaan masyarakat tentang adanya intervensi pengembang ke Pemprov dan DPRD DKI atau tarik ulur kepentingan pribadi antara DPRD dan Pemprov. Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Wiriatmoko juga mengatakan, RTRW 2010-2030 bakal disahkan akhir Januari atau awal Februari. RTRW itu tetap akan berlaku sampai 2030 meskipun disahkan 2011, bukan 2010. Kelambanan ini dinilai hanya masalah teknis dan tidak ada tarik-menarik kepentingan antara Pemprov, DPRD, dan pengembang dalam penyusunan RTRW.

Sementara itu, di Kota Tangerang, Banten, dalam dua tahun terakhir pasar swalayan tumbuh semakin tak terkendali. Pemerintah Kota Tangerang tak bisa mengendalikan laju pertumbuhan pasar modern tersebut karena sejauh ini mereka belum memiliki payung hukum berupa peraturan daerah.

Pengamatan Kompas, hanya dalam waktu dua tahun terakhir, sebanyak 8 pasar modern beroperasi di sepanjang Jalan Haji Mencong, Paninggilan, Ciledug. Pasar modern tersebut tersebar secara tak merata di sepanjang lima kilometer jalan tersebut, mulai pertigaan Jalan Ciledug Raya atau HOS Cokroaminoto - Haji Mencong, dan pertigaan Jalan Raden Fatah - Haji Mencong. (ECA/PIN)